

FUNGSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Margareth Carla Rampengan²

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menggambarkan karakter dari bangsa Indonesia. Namun, karakter tersebut mulai terkikis dengan adanya berbagai macam pelanggaran disetiap bidangnya seperti Tindak Pidana Korupsi yang merupakan masalah yang harus diberantas dan dibuktikan dengan jelas. Pembuktian adanya kerugian Negara yang mengakibatkan korupsi adalah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan bunyi pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dihasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, LHP BPK, Fungsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan adanya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang terbaru Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pada kenyataannya, setiap orang atau siapa saja yang telah terkait kasus korupsi harus mengikuti proses hukum yang berlaku dari mulai penyidikan sampai pada proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berusaha untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus mereka, apakah mereka bersalah atau tidak. Seperti contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Nazarudin dan lain-lain.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, untuk menentukan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan pembuktian adanya kerugian Negara. Oleh karena itu, kerugian Negara harus dapat dibuktikan. Satu-satunya lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian Negara dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³

Pengaturan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711085

³ Badan Pemeriksa Keuangan, Februari 2012, *Warta BPK*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Untuk dapat membuktikan adanya kerugian Negara, dalam pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 disebutkan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah. Keterangan yang diberikan oleh BPK selaku ahli dalam proses peradilan adalah keterangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atau berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPK.⁴ Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa laporan yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan keuangan atau terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara dalam instansi mereka.

Pasal 8 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Laporan BPK dapat dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kadang apa yang terjadi tidak sama dengan peraturan yang ada.

Berikut pernyataan dan contoh dari seorang anggota BPK :

Anggota BPK, Ali Masykur Musa, mengatakan laporan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi salah satu alat bukti bagi penegak hukum dalam melakukan proses hukum.. Dia memberikan contoh kasus megaskandal Bank Century. Meski temuan BPK menyebutkan dugaan terjadi pelanggaran, itu tidak menjadi alat bukti hukum dalam proses hukum. Penegak hukum mencari sendiri alat bukti kasus Century dan mengabaikan temuan BPK itu. Menurut dia, saat ini, dengan merujuk UU BPK, tidak ada korelasi antara hasil temuan BPK dan hukum. Karena itu, sah saja ketika sebuah kementerian/lembaga mendapat

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetapi kemudian terendus adanya tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga tersebut. Artinya, meski sebuah kementerian/lembaga berpredikat WTP, tetap saja terbuka kemungkinan adanya tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga tersebut. Hal itu disebabkan BPK mendasarkan penilaian atas kewajaran penyajian keuangan Negara sedangkan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Qosasi juga mengakui hasil audit BPK bisa saja menjadi alat bukti hukum. “Hasil temuan BPK akan mempermudah dan menjadi pintu masuk bagi penegak hukum,” tegas Achsanul.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah penyidik menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat bukti dalam menangani kasus korupsi ?

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴

⁵<http://www.victorynewsmedia.com/berita-10019-temuan-bpk-harus-jadi-alat-bukti-hukum-.html>, diunduh tanggal 05/10/2012.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 24.

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan, Op.Cit, hlm. 8

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain.

Cara pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-

pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 di Magelang dengan ketua R. Soerasno dan masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda) yaitu *Indische Comptabiliteits Wet (ICW)* dan *Instructie en Verordening Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR)*. Kemudian pada tahun 1948, kantor BPK berpindah ke Yogyakarta. Tahun 1949 dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang bertempat di Bogor. Berdasarkan UUDS 1950, Dewan Pengawas Keuangan digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun 1959 berlaku kembali UUD 1945 maka BPK kemudian berdiri sendiri tanpa penggabungan lagi. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengaturnya dalam UUD 1945 telah diamandemen. Sebelum diamandemen diatur dalam 1 (satu) ayat yaitu pasal 23 ayat 5, kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi 1 (satu) bab yaitu Bab VIII A pasal 23E, 23F, dan 23G dengan 7 (tujuh) ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁶

B. Tugas Dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tugas BPK, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat/Daerah, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, Badan Layanan umum maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang pemeriksaan tersebut haruslah berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan ini dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang yang hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara.

Setelah itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan itu dilakukan oleh anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk dengan tata cara penyerahan diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan. Lembaga-lembaga perwakilan tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada

Persiden, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu hasil dari tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, BPK melaporkan hasil tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. Laporan BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang BPK, yaitu menentukan objek, merencanakan, melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan guna pemeriksaan; Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara; Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; Menerapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan; Membina jabatan fungsional pemeriksa;

⁶ http://www.bpk.go.id/web/?page_id=10, diunduh tanggal 27/12/2012.

Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; Memberi pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁷

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, corrupt*; Perancis : *corrupti on* dan Belanda : *corruptie (korrupctie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia : korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan Negara yang bisa dilakukan siapa saja, baik masyarakat biasa maupun pejabat pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pengertian secara rinci mengenai Tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

BPK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan adalah meliputi pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan Negara adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan Negara bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan Negara telah disajikan secara benar. Penyajian itu mencakup semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum tersebut. Yang diperiksa adalah Laporan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Layanan Umum, Badan atau Lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek ekonomis. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai jenis bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut dapat bersifat eksaminasi, reviu atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan itu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.⁹

Untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaannya, Badan Pemeriksa

⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83

⁸ Andi Hamzah, 1986, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 9

⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Op.Cit*, hlm. 96

Kuangan dengan Peraturan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang didalamnya tidak hanya memuat kaidah hukum mengenai standar pemeriksaan keuangan Negara, tetapi memuat pula lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan didalamnya. Adapun lampiran yang terdapat dalam Peraturan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I, Pendahuluan Standar Pemeriksaan ;
2. Lampiran II, Pernyataan Standar Pemeriksaan 01 Standar Umum ;
3. Lampiran III, Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan ;
4. Lampiran IV, Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan ;
5. Lampiran V, Pernyataan Standar Pemeriksaan 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja ;
6. Lampiran VI, Pernyataan Standar Pemeriksaan 05 Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja ;
7. Lampiran VII, Pernyataan Standar Pemeriksaan 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ;
8. Lampiran VIII, Pernyataan Standar Pemeriksaan 07 Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ;¹⁰

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaaan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa. Pemeriksa yang digunakan ketika Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki atau tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan

adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹¹.

Pemeriksa atau yang sering disebut auditor terbagi atas beberapa macam, yaitu :

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)
2. Auditor pemerintah (Auditor BPK)
3. Auditor Intern

Pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau tidak

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memuat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*),_opini ini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau

¹⁰ Ibid, hlm. 89

¹¹ Ibid, hlm. 102

kekeliruan yang material. Laporan keuangan dengan opini WTP merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan

Dalam laporan keuangan (Pasal 1 Ayat 11 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Dengan kata lain, opini WTP merupakan bentuk apresiasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan laporan keuangan.

Opini terbaik kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), opini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), opini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.

Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau salah. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.¹²

Bab 1 Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatakan bahwa : "Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran kepatuhan kecermatan kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang

dilakukan secara independen objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK."¹³

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan haruslah menuangkan hasil pemeriksaannya kedalam LHP BPK sebagai hasil akhir dari kegiatan pemeriksaannya.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran VI butir 3, Laporan Hasil Pemeriksaan berfungsi untuk :

1. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman ;
3. Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan ;
4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan dan mencegah gejala korupsi serta sebagai suatu alat

¹²

<http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/wtpSUAEDY.pdf> , dunduh tanggal 24/01/2013.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*

bukti yang sangat kuat dalam memecahkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi.

B. Penggunaan LHP BPK Oleh Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tahap awal dari proses penanganan perkara pidana dimulai dengan pelaporan yang bisa dilakukan oleh korban, saksi atau siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan kemudian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di tingkat kepolisian kemudian dilanjutkan dengan penuntutan di kejaksaan dan akhirnya pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah :

“ Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Disamping itu, terdapat lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan

instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6

Dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik :

1. Pejabat Penyidik Polri
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam kasus tindak pidana korupsi alat bukti yang digunakan kurang lebih sama seperti kasus tindak pidana biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini, alat bukti yang dapat digunakan dan memudahkan penyidik dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena berdasarkan pengertiannya, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹⁴

Sedangkan dalam Kamus Umum Politik & Hukum, pengertian surat : 1). Sesuatu yang ditulis ; yang tertulis ; tulisan dalam lembaran kertas ; 2). Kertas berisi tulisan yang diketik atau dicetak (tentang berbagai hal atau keterangan seperti yang dimaksud oleh pembuatnya).¹⁵

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dikategorikan ke dalam alat bukti

¹⁴ Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 86

¹⁵ Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelin R. Palandeng, Johny Lumolos, 2010, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 761.

surat karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar maupun Pernyataan Menolak Memberikan Opini terdapat pernyataan tertulis beserta tanda baca seperti yang ada dalam pengertian surat.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4), berbunyi :

“Laporan BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Instansi yang terkait dengan pelaporan Badan Pemeriksa Keuangan adalah kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi karena LHP BPK ini dengan opini-opini didalamnya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar maupun Menolak Memberikan Pendapat dapat berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan dan mencegah gejala korupsi.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dapat berfungsi sebagai alat bukti surat yang cukup kuat dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi dan dapat

dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Saran

1. Sebaiknya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ini dibuat lebih terbuka untuk umum agar masyarakat juga dapat melihat langsung hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, contohnya dengan cara mempublikasikannya secara detail dan terinci lewat media elektronik.
2. Sebaiknya jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah menunjukkan ada gejala-gejala yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini teridentifikasi Tindak Pidana Korupsi maka dapat langsung dijadikan dasar dalam penyidikan oleh penyidik yang berwenang tanpa berlama-lama lagi dengan mengabaikan temuan ini sehingga penyidik hanya tinggal mencari bukti pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, Sh. MH, 2012, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Februari 2012, Warta BPK, Jakarta : Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Hamzah, Andi, Prof. Dr. jur, 1986, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saidi, Muhammad Djafar, Prof. Dr. SH, MH, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelin R. Palandeng, Johny Lumolos, 2010, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 761

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*

<http://www.victorynewsmedia.com/berita-10019-temuan-bpk-harus-jadi--alat-bukti-hukum-.html>, diunduh tanggal 05/10/2012.

<http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/wtpSUAEDY.pdf>, diunduh tanggal 24/01/2013.